

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kehidupan manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang di timbulkan oleh sebab akibat yang meliputi dalam mencapai tujuan. Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencapai berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, mulai majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internetpun mulai tercipta dan mulai menyebar luas sebagai sarana komunikasi dan media informasi.<sup>1</sup>

Sejak tahun 1990an internet mulai dikenal dan merupakan produk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Internet mengakomodasi penggunaannya untuk melakukan berbagai hal yang diinginkan, sebab internet dapat dijadikan sebagai sumber informasi, tempat untuk menyalurkan ekspresi atau sarana untuk menambah eksistensi dan sarana untuk memperoleh kesenangan diri. Oleh karena itu tidak heran pengguna internet semakin bertambah setiap tahunnya.

Internet telah banyak menyuguhkan kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengakses berbagai fasilitas yang ditawarkan, misalnya membantu aktivitas dalam dunia akademik, memberikan ruang gerak yang mudah dalam mempromosikan

---

<sup>1</sup>Thalhah, Dina Mahudia Lamusara, *Pengguna Akad As-Salam Dalm Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Iain Ambon*, Jurnal Of Islamic Economic Dan Busnies. Vol,04 No.01, 2022, h.77

berbagai produk di bidang bisnis.<sup>2</sup>

Selain itu, salah satu manfaat dari teknologi internet yang juga kerap mendengar musik dan juga bermain game. Permainan video game dengan menggunakan koneksi internet dikenal dengan sebutan game online. Bermodalkan koneksi internet, berbagai macam game online dapat dimainkan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari game online ini diminati oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pelajar, guru, dokter, artis bahkan pejabat. Sehingga game online ini tidak hanya menjadi sebuah objek untuk mendapatkan hiburan semata akan tetapi juga menjadi sebuah objek untuk diperjualbelikan dan memperoleh keuntungan yang besar.<sup>3</sup>

*Game online* merupakan sebuah permainan yang menghubungkan pemain yang satu dengan yang lainnya. Permainan ini dapat dilakukan ratusan bahkan ribuan orang di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadikan Game online banyak diminati masyarakat, sebab Game online tidak hanya dimainkan oleh anak-anak tetapi juga orang dewasa. Dengan fitur 3D dan penuh warna, Game online terasa amat sempurna, selain itu juga akan diupdate di setiap hari-hari besar dengan memberikan hadiah berupa item- item bagi yang bermain pada hari tersebut<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Muhammad Luqman Fauzan, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend*,” Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, h.1

<sup>3</sup>Muhammad Zainudin, Raha Bahari, Taufiq Hidayat Nizar, “*akad jual beli akun game online mobile legends dalam perspektif hukum ekonomi syariah* .” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah* Institut Agama Islam Negeri Metro, Vol. 2, No. 1, 2022.

<sup>4</sup>Muhammad Luqman Fauzan, *Op. Cip.*, 2020, h.3

Transaksi ada yang bersifat fisik, yaitu dengan menghadirkan benda atau objek ketika terjadi transaksi atau tanpa menghadirkan benda dengan cara memesan, baik diserahkan secara langsung atau dikemudian hari dengan batas waktu tertentu. Menurut fiqh muamalah, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara kedua belah pihak dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang atau objek yang diperjualbelikan dan menerima imbalan sebagai bayaran sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan dalam fiqh muamalah.<sup>5</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian awalnya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli.<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas maka yang termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya, jual beli yang mengandung penipuan (*gharar*), jual beli *najsy* atau *tanajusy* dan menjadi tengkulak. Sedangkan jual beli yang diperbolehkan ialah jual yang terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Islam, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, barang yang diperjualbelikan miliknya sendiri. Sedangkan mengenai tentang perekonomian, hal ini

---

<sup>5</sup>Zakiyatussalwa “ *Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Kudus)*.” Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021 H,2

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69.

juga sudah diatur dalam Islam yang tepatnya pada bidang muamalah.<sup>7</sup>

Di dalam ketentuan untuk mengatur urusan kahidupannya selama apa yang dilakukan oleh umat Islam tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini berarti jauh dari unsur merugikan sesama manusia dan juga jauh dari unsur riba ataupun *gharar* yaitu ketidakjelasan. Karena didalam bentuk perekonomian yang diterapkan oleh Islam semata-mata tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melainkan mengutamakan rasa saling tolong-menolong antara sesama.<sup>8</sup>

Dalam jual beli *game online* ini, yang diperjualbelikan tidaklah berbentuk fisik dimana hanya berbentuk akun yang terdiri dari sebuah *id* dan *game* tersebut, dan akun *game online* ini bukan milik pribadi pihak penjual yang bisa saja hilang sewaktu-waktu apabila pihak perusahaan penyedia *game* memblokir *game* tersebut. *Game online free fire* merupakan game yang bersifat 3D, *game free fire* ini berbasis perang, dengan menggunakan senjata dan item lainnya. Game online free fire dapat dimainkan oleh 50 orang sekaligus dalam sekali *log in battle royal*.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas membuat membuat penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait dengan transaksi *id akun game online free fire* perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada mahasiswa IAIN Ambon)

---

<sup>7</sup>Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok : Rajawali Pers) , 2017, h.21

<sup>8</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), h.9

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan urain latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli *id akun game online free fire* ?
2. Apakah proses transaksi *id game online free fire* sesuai dengan hukum ekonomi syariah?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam membahas hanya pada transaksi *id akun game online free fire* dikalangan pengguna game online (studi pada mahasiswa iain ambon ) perspektif hukum ekonomi syariah

## **D. TujuanDan Manfaat Penelitian**

### **1.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a.Untuk mengetahui proses transaksi *id akun game online free fire*
- b.Untuk mengetahui apakah jual *beli id game online free fire* sesuai dengan hukum ekonomi syariah

### **2.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara akademik, untuk mengetahui persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang transaksi *id akun game online free fire* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi mahasiswa dan masyarakat yang ini mengetahui mengenai transaksi *id akun game onlinen free fire* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **E. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat atau istilah sebagai berikut ;

Jual beli adalah menjual, membeli, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli, Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau

sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>9</sup>

akun game online jika di artikan secara bahasa berasal dari bahasa inggris adalah permainan. Dengan bantuan teknologi, kini game dapat diartikan secara lebih luas lagi. Jadi secara istilah pengertian game adalah permainan yang di program pada suatu perangkat yang dapat dijalankan secara offline maupun online. Game online adalah permainan dengan jaringan, dimana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual.<sup>10</sup>

Hukum ekonomi syariah ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadits<sup>11</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai penerapan transaksi jual beli software akun game online. Penulis jumpai pada beberapa karya tulis ilmiah diantaranya :

---

<sup>9</sup>Sahrul Alamsyah Siregar, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uc Pada Gameonline pubg (playerunknown’s battlegrounds mobile)*,Di kota Bengkulu,” Program Studi Hukum EkonomiSyariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. h,15

<sup>10</sup>Alfi husna : *Analisis Jual Beli Akun GameOnline Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn MuiNomor 110 Tahun 2017* (studi kasus squad saints indo 2) fakultas syari’ah dan hukum Universitas islamNegeri Sumatera utara Medan 2019, h,28

<sup>11</sup>Muhammad Kholib: *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,Asy-Syariah*, Vol.20 No:,2018. h,3

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luqman Fauzan dengan judul “*perlindungan konsumen dalam jual beli akun game online mobile legend*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum, jual beli akun game online Mobile Legend telah memenuhi unsur jual beli dan dikatakan sah menurut hukum positif. Dan dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen jual beli akun game online Mobile Legend konsumen memiliki hak untuk meminta ganti kerugian ataupun memiliki hak untuk melaporkan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akun game online Mobile Legend.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Husnadengan judul “ *Analisis Jual Beli Akun Gama Online Mobile Legend Menurut Fatwa Dsn Nomor 110 Tahun 2017*”. Hasil penelitia ini menunjukkan bahwa jual beli akun game online Mobile Legends hukumnya mubah atau boleh karena syarat sertarukun yang menjadi dasar dari jual beli ini telah terpenuhi. Dampak negatif yang disebabkan dari bermain game online Mobile Legends tersebut tidak serta merta membuat jual beli ini haram, karena efek yang disebabkan dari game online ini tidak membuat akad jual belinya menjadi rusak atau fasid.<sup>13</sup>

*Ketiga* Penelitian yang dilakan oleh Ferdiana Citra Ernanda Putri dengan judul “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan*

---

<sup>12</sup>Muhammad Luqman Lauzan, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Akun Game Online Moblie Legend*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, h 5.

<sup>13</sup>Alfi Husna“ *Analisis Jual Beli Akun Gama Online Mobile Legend Menurut Fatwa Dsn Nomor 110 Tahun 2017*”. Program Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumter Utara Medan 2019.

*Konsumen Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Akun Game Online Player Unknown's Battlegrounds Mobile Di Facebook''*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, praktik transaksi jual beli akun *game online* Player Unknown's Battlegrounds *mobile* via Facebook ini dimulai dengan cara mempromosikan akun ke media sosial yaitu Facebook, para pihak mengetahui tentang spesifikasi, cara bertransaksi mulai dari penawaran antara penjual dan pembeli sampai dengan penyerahan akun *game online* Player Unknown's Battlegrounds *mobile*. Serta diakhiridengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, dalam permasalahan praktik jual beli akun PUBG *mobile* ini rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dari segi *Aqid* (orang yang berakad), *ijab* dan *qabul*, barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang, namun praktik ini dapat dikatakan *khiyar aib* karena cacat atau ketidaksesuain diketahui beberapa hari setelah akad dan transaksi jual belinya bersifat *ghara r* karena pihak pembeli belum mengetahui akun yang dijual tersebut bisa hilang dan tidak bisa digunakan dalam beberapa hari.<sup>14</sup>

*Keempat*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainudi dan Raha Bahari, Taufiq Hidayat Nizar dengan judul “Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli *akun game online mobile legends* dapat dikategorikan sebagai jual beli *salam*, karena dalam mekanismenya barang

---

<sup>14</sup>Ferdiana Citra Ernanda Putri dengan judul “ Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Akun Game Online Player Unknown's Battlegrounds Mobile Di Facebook'' fakultas syariah dan hukum jurusan hukum perdata islam surabaya. 2021.

diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas akad jual beli *akun game online mobile legends* ini adalah sah dan merupakan jual beli yang hukumnya boleh (Mubah), karena memenuhi syarat dalam jual beli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif.<sup>15</sup>

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dari berbagai literasi baik itu jurnal makalah, skripsi dan karya tulis ilmiah lainnya maka penulis belum menemukan tulisan karya ilmiah yang membahas secara spesifik tentang transaksi *id akun game online free fire* prespektif hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaan judul penelitian yang peneliti teliti yaitu lokasi penelitian

### **G. Sistematika Penulisan**

Unuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan, yaitu :

Bab I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup>Muhammad Zainudi dan Raha Bahari, Taufiq Hidayat Nizar dengan judul “*Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vo, 2 No 1 2020

Bab II : Kajian pustaka merupakan kumpulan kajian teori serta undang-undang yang akan di jadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendiskripsikan objek penelitian, pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang jual beli game online dalam hukum islam dan dalam hukum perdata

Bab III : Metode penelitian pada bab ini penulis akan menguraikan paparan tentang metode penelitian yang penelitian gunakan dalam memperoleh data dan temuan penelitian yang akan diperoleh dari lapangan.

Bab IV : Hasil dan pembahasan pada bab ini penulis akan menguraikan paparan di kalangan pengguna game online (studi pada mahasiswa iain ambon) perspektif hukum ekonomi syariah

Bab V : Penutup pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang terkait dengan persoalan yang dikemukakan dalam skripsi